

Implementasi *Restorative Justice* dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal

Sitta Saraya¹, Andri Winjaya Laksana², Sri Endah Wahyuningsih³

¹Universitas Selamat Sri

^{2,3}Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1553](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1553)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Restorative Justice,
Penghentian Penyidikan,
Kepolisian

ABSTRACT

Dalam penegakan hukum pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana dan bersifat pembalasan, kemudian melalui proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang berkaitan baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemangku kepentingan, serta pihak Kepolisian yang bertujuan pada pemenuhan hak korban guna pemulihan korban. *Restorative Justice* juga sering dikenal dengan keadilan restoratif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penerapan keadilan restoratif seringkali seakan dipaksakan walaupun beberapa kasus atau tindak pidana bisa dihentikan penyidikannya melalui *Restorative Justice*. Namun ada tindak pidana yang atas permintaan dari korban pada akhirnya penyidikan dihentikan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun korban menanggung kerugian secara fisik dan psikis. Penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama implementasi penghentian penyidikan di Kepolisian melalui *Restorative Justice* dan yang kedua hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kendal dalam penerapan *Restorative Justice* pada penghentian penyidikan. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis sosiologis dan hasil penelitian ini diambil dari hasil kesimpulan penulis sebagai saksi ahli di Kepolisian Resort Kendal yang merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Sitta Saraya

Universitas Selamat Sri

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.Km. 03, Gondoarum, Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Jawa Tengah 51351

Email: sittalaw@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peran Kepolisian sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat; kedua, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹ Restorative Justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kemajemukan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedapankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Restorative justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedapankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membenahi kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victimowness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialami diluar sistem.

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban mandiri) ataupun dengan melibatkan penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses yang berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila.²

Tegaknya hukum merupakan suatu prasarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Police*).³

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal?
2. Apa yang menjadi kendala implementasi Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum yuridis sosiologis/ empiris. Penelitian hukum yuridis sosiologis/ Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal

Salah satu bentuk pembaruan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restorative (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan

¹ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma;ruf. Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13 No. 1 Maret 2018. Hlm. 111

² Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis danSosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.hlm. 44

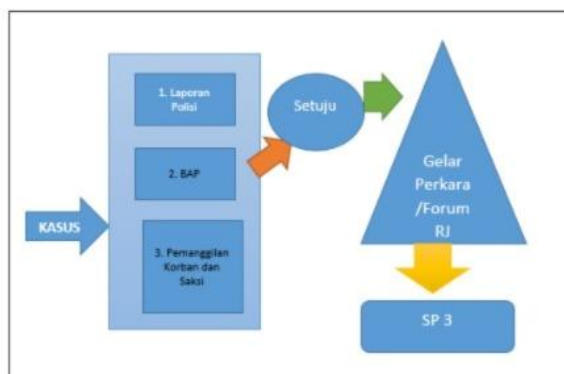
³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 2014, hlm. 29

retributive atau keadilan yang menekankan pada pembalasan dan keadilan restitutif yang menekan keadilan pada ganti rugi.⁴ *Restorative justice* dalam perkembangan mazhab hukum dan penghukuman (perkembangan peradaban manusia) negara mengembalikan mandat ius ponale dan ius poniendi kepada masyarakat dalam kerangka penyembuhan pemulihan dan *recovery*.⁵ Restorative Justice merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut.⁶ Penyelesaian secara damai tidak serta merta cukup dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, namun hal yang harus dilakukan yaitu upaya damai di hadapan Kepolisian. Berikut dokumentasi pada saat pelaksanaan Restorative Justice Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Proses Gelar Perkara Penghentian Penyidikan Melalui Restorative Justice

Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadarannya dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban.⁷ Dalam hal penghentian penyidikan di Kepolisian khususnya Polres Kendal, harus sesuai mekanisme penanganan perkara pidana sesuai dengan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021. Mekanisme pada **Gambar 2** menunjukkan bahwa kasus atau sebuah perkara telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan.



Gambar 2. Mekanisme Penanganan Perkara Pidana dengan Keadilan Restoratif

Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau restorative justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum restorative justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian, dengan demikian kasus berhenti di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke Pengadilan. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan telah dilakukannya restorative justice tetap mengacu pada

⁴ Sitta Saraya. 2024. Kebijakan Hukum Restoratif Justice Dalam Reformasi Politik Hukum Pidana Berbasis Nilai Pancasila. Dalam Book Chapter Paradigma Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Indonesia Negara Hukum. Media Sains Indonesia: Bandung. Hlm.45

⁵ Zulfa, Eva Achjani, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 74

⁶ Fahmi Ibnu Barita, Yusuf Saefudin. Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta. UMPurwokerto Law Review, Vol.4 No 2. Agustus 2023. Hlm.292

⁷ Salsabila and Slamet Tri Wahyudi. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, Masalah-Masalah Hukum 51, No 1(2022): 61-70

mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana di atur pada Perka Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengamanatkan tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep *restorative justice* yakni melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Tabel 1 memberikan data berkaitan dengan Penanganan perkara menggunakan keadilan restoratif di Polres Kendal.

Tabel 1. Data Perkara Dengan Upaya Penghentian Penyidikan Melalui *Restorative Justice* di Polres Kendal

No	Tahun	Jenis Perkara	Keterangan
1	2024	3	1. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan; 2. Tindak Pidana Pengeroyokan; 3. Tindak Pidana Pencurian
2	2023	4	1. Tindak Pidana KDRT (2); 2. Tindak Pidana Pencabulan (1); 3. Tindak Pidana Penggelapan (1)
3.	2022	7	1. Tindak Pidana Pencurian (2); 2. Tindak Pidana Pencurian berat (1); 2. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (1); 3. Tindak Pidana Penganiayaan (1); 4. Bukan merupakan tindak pidana (2)

Sumber: Rekap Data Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Kendal Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024.

Berdasarkan **Tabel 1**, dapat kita lihat bahwa untuk *Restorative Justice* di Polres Kendal sudah dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan. Pedoman Surat Edaran Kapolri Nomor: SE//8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Pedomanannya, adalah sebagai berikut:

Terpenuhi syarat materil yaitu:

- a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d) Prinsip pembatas.

(1) Pada pelaku:

- a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*do/us* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Pelaku bukan residivis

(2) Pada Tindak Pidana dalam proses:

- a) Penyelidikan
- b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

(3) Terpenuhi syarat formil yaitu:

- a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

3. Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*):
 - a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
 - b. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
 - d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
 - e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
 - f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
 - g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
 - h. Menerbitkan Surat Perintah. Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
 - i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
 - j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
 - k. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Dalam pelaksanaan Restorative Justice di wilayah Polres Kendal, menggunakan dasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Seperti tercantum dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 yang merupakan syarat formil dan materil yang harus terpenuhi

3.2 Kendala Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyidikan.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:⁸

- 1) Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
- 2) Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- 3) KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus tertentu yaitu merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ditemukan bahwa ada penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada

⁸ Agus Andrianto, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hal.

memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi *restorative justice* seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kendal adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Faktor internal, Faktor dari dalam dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Terkait Sarana dan Prasarana.
Di tingkat Polres tidak selengkap peralatan dan sarana prasarana yang mendukung dalam hal penyidikan tindak pidana siber seperti di Polda Jateng.
 - b. Terkait dengan kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktik penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reseerse dan ketrampilan pendukung misalnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus pidana. Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*.
 - c. Terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keteguhan/ keuletan/ ketangguhan dan sering mengabaikan prosedur, dalam pelaksanaan tugas ada kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan diskriminatif terhadap penanganan perkara, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata / kalimat atau isyarat yang bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering bekerjasama dengan pihak yang terkait perkara.
 - d. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut umum/ P-21, sehingga ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong semua penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sementara masyarakat masih mengharapkan dapat diselesaikan pada tingkat penyidikan.
 - e. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang dapat dijadikan panduan dan payung hukum bagi penyidik atau SKPT untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan atau dengan melakukan *restorative justice* sesuai dengan kepentingan para pihak yang berperkara dan mencari keadilan.
 - f. Belum ada sinkronisasi antara unit kerja, misalnya antara fungsi reskrim dan SKPT, atau fungsi pendukung lainnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul dengan mengedepankan keadilan *restorative*.
- 2) Faktor Eksternal, berdasarkan hasil identifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau tindakan kepolisian yang diambil.
 - b. Belum maksimal sinergitas atau kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub system dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi *hulp magistraat*. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius.
 - c. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang “melek hukum” dan penyidikan terhadap warga Negara yang “buta hukum”, dan penyidikan dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.
 - d. Bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi penyidik. kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi secara tehnik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana umum namun apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi maka penyidik membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan.
 - e. Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus kasus yang

⁹ Wawancara Bersama Kasatreskrim Polres Kendal Bapak AKP. Untung Setiyahadi, S.H., M.H. pada tanggal 10 Agustus 2024

kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya hukum partisipant yang dimanfaatkan oleh media.

4. SIMPULAN

Implementasi Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan telah dilakukannya restorative justice tetap mengacu pada mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana di atur pada Perka Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengamanatkan tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep restorative justice yakni melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal dan faktor eksternal.

Saran:

1. Diperlukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaku meskipun sudah dihentikan penyidikan, namun dikhawatirkan pelaku mengulang tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana yang belum pernah pelaku lakukan;
2. Aparat Penegak Hukum perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan bersinergi dengan masyarakat, agar masyarakat juga membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Arief Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta.
- Saraya Sitta. 2024. Kebijakan Hukum Restoratif Justice Dalam Reformasi Politik Hukum Pidana Berbasis Nilai Pancasila. Dalam Book Chapter Paradigma Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Indonesia Negara Hukum. Media Sains Indonesia: Bandung.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung.
- Agus Andrianto, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hal.
- Barita Fahmi Ibnu, Yusuf Saefudin. Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta. UMPurwokerto Law Review, Vol.4 No 2. Agustus 2023. Hlm.292
- Salsabila and Slamet Tri Wahyudi. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, Masalah-Masalah Hukum 51, No 1(2022): 61-70
- Suka Ibnu, Gunarto, Umar Ma;ruf. Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13 No. 1 Maret 2018.